



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **3214** /UN40/KP.06.00/2025
TENTANG
TIM PENGURUSAN SERTIFIKAT DAN PERMASALAHAN TANAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan pengurusan sertifikat tanah di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia perlu membentuk tim Pengurusan Sertifikat dan Permasalahan Tanah di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Nomor B-1142/UN40.E2/PL.05.05/2025 tanggal 19 Desember 2025 perihal Usulan Tim Pengurusan Sertifikat dan Permasalahan Tanah di lingkungan UPI Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pengurusan Sertifikat dan Permasalahan Tanah di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENGURUSAN SERTIFIKAT DAN PERMASALAHAN TANAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.

- KESATU : Mengangkat Tim Pengurusan Sertifikat dan Permasalahan Tanah di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT Penugasan Biro Aset dan Lingkungan UPI Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 DEC 2025
REKTOR,

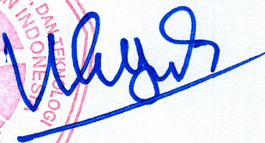


DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 3214 /UN40/KP.06.00/2025
TENTANG
TIM PENGURUSAN SERTIFIKAT DAN PERMASALAHAN TANAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENGURUSAN SERTIFIKAT DAN PERMASALAHAN TANAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. H. Didi Sukyadi, M.A.	Penanggung Jawab
2.	Prof. Dr. Tri Indri Hardini, M.Pd.	Ketua
3.	Antonius Kelikawe, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris
4.	Agus Heri Agung, M.T.	Sekretaris
5.	Jatnika Kustaman, S.M.	Anggota
6.	Dani Supriyatna, ST.	Anggota
7.	Ruslan, S.H.	Anggota
8.	Asep Sodikin	Anggota

REKTOR,

REKTOR DIDI SUKYADI